



**PEMBATALAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPPHT) DIBUAT PEWARIS DIHADAPAN CAMAT OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2015/PN.SKL).**

***CANCELLATION OF STATEMENT OF RELEASE OF LAND RIGHTS (SPPHT) MADE BY THE HEIRS BEFORE THE SUB-DISTRICT HEAD BY THE HEIR (STUDY OF DECISION NUMBER 2/PDT.G/2015/PN.SKL)***

**Kurniawan putra<sup>1</sup>, Muhammad yamin<sup>2</sup>, Maria kaban<sup>3</sup>, Aflah<sup>4</sup>**

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: [kurniawanputra836@gmail.com](mailto:kurniawanputra836@gmail.com)<sup>1</sup>, [Muhammad.yaminlubis@yahoo.com](mailto:Muhammad.yaminlubis@yahoo.com)<sup>2</sup>, [mariakabans@yahoo.com](mailto:mariakabans@yahoo.com)<sup>3</sup>, [aflah@usu.ac.id](mailto:aflah@usu.ac.id)<sup>4</sup>

---

**Article Info****Article history :**

Received : 27-09-2024

Revised : 29-09-2024

Accepted : 04-10-2024

Published : 08-10-2024

**Abstract**

*One of the cases that occurred in Aceh Singkil Regency regarding the cancellation of the Land Rights Release Letter made by the Heirs against the Land Rights Release made by the Heir before the Head of Pulau Banyak Sub-district whose land was used to build the Pulau Banyak Public High School (SMU) Building. This case has been submitted by the Heirs to the Singkil District Court. Therefore, research is needed related to the cancellation of the land rights release statement letter (sppht) made by the heir before the sub-district head by the heirs (study of decision number 2/pdt.g/2015/pn.skl). What are the provisions of the Land Rights Release Statement Letter (Sppht) made by the Heir before the Sub-district Head. What is the legal force of the Land Rights Release Statement Letter (Sppht) made before the Sub-district Head. How is the analysis of the judge's considerations and decisions related to the cancellation of the Land Rights Release Letter (Sppht) made by the heir before the sub-district head by the heir based on decision Number 2/Pdt.G/2015/PN.SKL This thesis research is descriptive analysis, the type of research used is normative legal research. The data sources used are secondary data sources. Data collection techniques and data collection tools used are by reading and reviewing various literature and reading materials and the data analysis used is qualitative data analysis. In principle, the release of land rights can be made by a Notary and Sub-district Head. Based on Article 27 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 letter a number 2, it is determined that ownership rights are terminated if the surrender is voluntary by the owner. Making a Statement of Release of Land Rights is one of the authorities of a Sub-district Head based on Article 131 paragraph (3) of the Minister of State Regulation on Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The deed made by the Sub-district Head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPAT) is an authentic deed that is binding on the parties and is perfect evidence in court. Legal considerations of the panel of judges in case Number 2/PDT.G/2015/PN.SKL The judge stated that the Plaintiff's lawsuit could not be accepted (niet onvankelijk verklaard) because the formal requirements of the lawsuit were not met.*

**Keywords:** *Release of Land Rights, heirs before the sub-district head by heirs*

---



### Abstrak

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tentang pembatalan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Para ahli Waris terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pewaris dihadapan Camat Pulau Banyak yang kegunaan tanah tersebut dibangun Gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) Pulau Banyak. Kasus ini telah diajukan oleh para Ahli Waris ke Pengadilan Negeri Singkil. maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pembatalan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (spph) dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris (studi putusan nomor 2/pdt.g/2015/pn.skl). Bagaimana ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Spph) yang dibuat Pewaris di hadapan Camat. Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Spph) yang dilakukan di hadapan Camat. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan pembatalan surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Spph) yang dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.SKL Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah berbagai literatur dan bahan baca serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pada prinsipnya pelepasan hak atas Tanah dapat dibuat oleh Notaris dan Camat. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 huruf a angka 2 menentukan Hak milik hapus bila penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah merupakan salah satu kewenangan seorang Camat berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Permen Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara merupakan akta otentik yang mengikat terhadap para pihak dan menjadi bukti yang sempurna di depan pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2015/PN.SKL Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi.

**Kata Kunci: Pelepasan Hak atas Tanah, pewaris dihadapan camat oleh ahli waris**

### PENDAHULUAN

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Skl dijelaskan tentang kronologis dibatalkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dalam duduk perkara putusan tersebut bahwa Para Ahli Waris selaku Para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 24 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Singkil perkara Pembatalan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah. Para Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Aceh Singkil Cq Bupati Aceh Singkil selaku Tergugat I, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil selaku Tergugat II, Camat Pulau Banyak selaku Tergugat III dan Drs. Saiful Umar selaku Tergugat IV.

Adapun alasan para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pelepasan Hak atas Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Kronologis pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Alm. Amiruddin (Pewaris), bahwa pada tanggal 28 Januari 2002 Alm. Amiruddin telah melakukan pelepasan hak atas tanah miliknya yang terletak di Gampong Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Pernyataan pelepasan atas tanah tersebut dilakukan oleh Alm. Amiruddin di hadapan Camat Kecamatan Pulau Banyak dibuat dalam bentuk tertulis yaitu dengan dibuatnya surat pelepasan hak atas tanah Alm. Amiruddin selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk kepentingan umum dengan maksud dan tujuan di atas tanah tersebut didirikan Gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) Pulau Banyak



dan tanah tersebut diserahkan secara sukarela tanpa ada permintaan ganti kerugian oleh Alm. Amiruddin kepada Pemerintah kabupaten aceah singkil .

Pada saat Alm. Amiruddin melakukan pelepasan tanah tersebut dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, namun seiring berjalannya waktu setelah Alm. Amiruddin meninggal dunia anak-anak dari Alm. Amiruddin mengajukan gugatan pembatalan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang tua mereka semasa hidup ke Pengadilan Negeri Singkil dengan alasan bahwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang tua mereka tanpa adanya musyawarah atau pemebritahuan kepada anak-anak Alm. Amiruddin karena menurut mereka pada saat itu kondisi almarhum orang tua mereka sudah uzur dan dalam keadaan sakit-sakitan sampai meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2002. Anak-anak Alm. Amiruddin selaku ahli waris sah sangat keberatan dengan pelepasan hak atas tanah tersebut tanpa ada ganti kerugian yang patut diberikan oleh Pemerintah Aceh Singkil.

Peneliti disini sedikit menceritakan tentang hasil putusan dari gugatan yang diajukan para penggugat kepada Para Tergugat, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Skl yaitu “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah terperkara yang senyatanya digunakan dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat di dalam surat gugatannya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan atas tanah terperkara yang menjadi objek gugatan, karenanya hal yang demikian menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan hambatan dalam hal pelaksanaan putusan nantinya;

Bardasarkan pemaparan di atas tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris (Alm. Amiruddin) mengenai pelepasan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Camat Pulau Banyak selanjutnya objek tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dibangun di atasnya Gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) Pulau Banyak. Sedangkan anak-anak Alm. Amiruddin selaku ahli waris keberatan terhadap perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Alm. Amiruddin karena tidak ada musyawarah dan persetujuan dari para ahli waris serta tanpa ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sehingga setelah pewaris (Alm. Amiruddin) meninggal dunia menjadi sengketa antara pewaris (anak-anak Alm. Amiruddin) dengan penerima objek (Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) yang dilepaskan oleh Pewaris. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti masalah perbuatan hukum pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan saudara Amiruddin kepada Pemerintah Kabupaten aceh singkil agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang pelepasan hak atas tanah tersebut, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Maka penelitian ini sangat penting segera dilakukan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dengan judul Pembatalan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppt) Dibuat Pewaris Dihadapan Camat Oleh Ahli Waris (studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.SKL).



## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppt) yang dibuat Pewaris di hadapan Camat?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppt) yang dilakukan di hadapan Camat?
3. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan pembatalan surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppt) yang dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.SKL?

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis merupakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppt) Yang Dibuat Pewaris Di Hadapan Camat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan “Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :

- a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
- b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus;

Pada prinsipnya pelepasan hak atas Tanah dapat dibuat oleh Notaris dan Camat. Dalam hal pelepasan hak ditungkan dalam bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) dibuat oleh Camat. Pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah merupakan salah satu kewenangan seorang Camat berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut Permen ATR KPBN Nomor 3 Tahun 1997( Putri , 2002)

Surat pernyataan pelepasan yang dibuat dihadapan camat merupakan solusi yang ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat yang didaerah tersebut tidak ada PPAT, sehingga dikemudian hari tidak terjadi benturan-benturan diantara masyarakat yang ingin melepaskan haknya terhdap tanah miliknya;

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Pulau Banyak, (khusus objek kasus) dikarenakan belum terdapat PPAT, maka pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) dibuat oleh ahli waris dihadapan Camat Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Sehubungan dengan kasus tersebut setelah melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Singkil tentang ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Spht) yang dibuat oleh Pewaris di hadapan Camat tanpa persetujuan ahli waris beliau memberikan penjelasan bahwa pewaris yang bermaksud melepaskan haknya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum yaitu dalam hal melakukan pelepasan hak atas tanah karena tanah yang ingin dilepaskan pewaris tersebut masih dalam kepemilikan sah atau penguasaan sipewaris sepanjang belum adanya perbuatan hukum yang dilakukan pewaris yaitu melakukan pemindahan hak dari yang semula menjadi hak pewaris menjadi hak ahli waris melalui surat hibah atau surat wasiat yang diberikan kepada ahli waris, maka pewaris bisa langsung melakukan perbuatan hukum yaitu melepaskan hak atas tanah tersebut tanpa adanya persetujuan ahli waris. Oleh karena itu pelepasan tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan atau diganggu gugat oleh ahli waris. Ahli waris tidak dapat menuntut pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dilakukan oleh pewaris terhadap milik pewaris, karena tanah tersebut belum menjadi hak milik ahli waris, masih menjadi milik pewaris secara utuh dan juga belum adanya penyerahan kepada ahli waris. Oleh karena itu pewaris bebas melakukan apa saja yang ingin dilakukannya termasuk melepaskan haknya atas tanah sepanjang masih dalam kepemilikannya dan penguasaannya tanpa perlu meminta persetujuan dari para ahli waris untuk melaksanakan keinginan Pewaris tersebut( Yusuf, 2023) .

## **2. Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Spht) Yang Dilakukan Di Hadapan Camat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat akta pelepasan hak tanpa ganti rugi atas tanah yang dibuat oleh Camat. Dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa akta yang dibuat oleh Camat adalah termasuk akta di bawah tangan, karena Camat bukanlah pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik.

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>83</sup> Akta di bawah tangan ini berisi pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan hukum yang oleh mereka dituliskan dengan tulisan sebagai pengganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang





Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan PPAT sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daerah kerjanya di dalam wilayah kerja jabatannya. Akta tanah yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara merupakan alat bukti yang sah sehingga perbuatan hukum yang terjadi benar-benar menimbulkan akibat hukum seperti dikehendaki para pihak yang melakukan perikatan dan merupakan dokumen yang penting sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun untuk kepentingan perubahan-perubahan yang terjadi karena pemindahan hak.

### **3. Akibat Hukum Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat**

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanpa ganti rugi yang dibuat melalui akta di bawah tangan oleh Camat, ada kalanya kemungkinan akan menimbulkan akibat hukum yang mengacu kepada terjadinya konflik antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Namun terkadang akta tersebut dapat juga menimbulkan akibat hukum, misalnya akta yang dibuat di bawah tangan oleh Camat di kantor Camat tidak dicatat atau disimpan sebagai arsip sehingga memungkinkan hilangnya akta tersebut. Bahwa surat yang dibuat oleh Camat dianggap sah dan diterima oleh pihak Badan Pertanahan Nasional apabila pihak pemilik hak atas tanah yang baru hendak mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Apabila akta yang dibuat oleh Camat dikemudian hari ternyata mengakibatkan konflik, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang dirugikan melalui jalur hukum di pengadilan dan Camat sendiri dapat dihukum baik secara perdata maupun pidana atas akta yang dibuatnya tersebut.

### **4. Analisa Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Berkaitan Pembatalan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) Yang Dibuat Pewaris Dihadapan Camat Oleh Ahli Waris Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/Pn.Skl**

Untuk menganalisis putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Skl tersebut Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Singkil, peneliti bertemu dengan salah seorang hakim bernama Habib Muhammad Yusuf dan melakukan wawancara tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Skl beliau berpendapat:

Setelah Majelis Hakim memepelajari berkas perkara dan telah melakukan proses mediasi sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara, pembuktian, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Para Penggugat dan dari Para Tergugat. Majelis Hakim menemukan dalam persidangan bahwa di tanah terperkara tersebut selain tanah Almarhum Amiruddin Bin Manahan tanah tersebut juga dikuasai oleh selain Para Tergugat yaitu sdr. Wilson dan sdr. Mulyadi Bin M. Yunus, untuk memastikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim melaksanakan *descente* atau pemeriksaan lapangan terhadap objek perkara (tanah SMU) Pulau Banyak. Pada pelaksanaan sidang lapangan Majelis



Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan yang diajukan para penggugat dengan keadaan yang ditemukan di lapangan yaitu pada objek gugatan tersebut terdapat para pihak yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatan tersebut yang memiliki keterkaitan dengan objek yang digugat para penggugat. Menurut Hakim Habib Muhammad Yusuf Dalam hal gugatan pertanahan harus dijelaskan secara rinci tentang permasalahan yang ingin diajukan dan harus sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan tentang objek perkara, ukurannya, luasnya dan batas – batasnya dengan siapa tanah tersebut berbatas dan semua yang menguasai tanah yang digugat tersebut harus dijadikan Tergugat. Apabila unsur-unsur objek perkara yaitu ukurannya, luasnya dan batas – batasnya dipenuhi dan unsur subjek gugatan yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah terpenuhi barulah gugatan dapat diterima dan bisa di periksa ketahap selanjutnya. Dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menerima gugatan para Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*) karena objek tanah terperkara yang digugat tidak sesuai dengan yang di temukan dilapangan pada saat majelis hakim mendatangi dan memeriksa objek tersebut dan juga para penggugat tidak menjelaskan tentang siapa saja yang mempunyai batasan dan yang menguasai tanah yang ingin dijadikan objek sengketa dalam perkara tersebut( Yusuf, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan dihubungkan dengan pendapat Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama, menurut hemat Peneliti gugatan para Penggugat ada dua hal yang menjadi dasar gugatan tersebut tidak diterima yaitu:

- a. Gugatan kabur (*obscur libel*), disebabkan objek yang disengketakan tidak jelas, karena antara yang didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. terdapat perbedaan mengenai ukuran dan batas-batas tanah terperkara,
- b. Gugatan *error in person* dalam hal kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya Para Penggugat memasukkan orang yang menguasai objek perkara selain dari para Tergugat, ditarik sebagai Tergugat yaitu saudara Wilson dan Mulyadi bin M. Yunus.

Kasus diatas dapat disimpulkan tidak diterimanya gugatan para Penggugat karena gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat tersebut terdapat perbedaan yang dituangkan dalam gugatan dengan hasil yang ditemukan di lapangan yaitu terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah terperkara yang senyatanya digunakan dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya dan diatas objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi diatas objek sengketa tersebut juga dikuasai oleh selain Para Tergugat yaitu sdr. Wilson dan sdr. Mulyadi Bin M. Yunus dan kedua orang tersebut seharusnya dijadikan pihak selaku Tergugat. Dengan tidak jelasnya batas-batas objek perkara yang dituangkan dalam gugatan, maka gugatan disebut dengan gugatan kabur (*obscur libel*) demikian juga orang yang menguasai sebagian dari objek tersebut tidak dijadikan pihak dalam gugatan selaku Tergugat, dan para penggugat seolah menganggap pihak tersebut tidak perlu dimasukkan kedalam gugatan sehingga membuat gugatan para penggugat *error in persona* dalam hal kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang seharusnya di jadikan tergugat dalam perkara yang diajukan para penggugat kepada Pengadilan Negeri Singkil.

Habib Muhammad Yusuf kembali menjelaskan selama objek perkara yang ingin diajukan para penggugat masih berada dalam kuasa si pemilik asli yaitu orang tua para



penggugat (Amiruddin) para penggugat belum memiliki hak atas objek tersebut. Orang tua Penggugat bebas melakukan perbuatan hukum terhadap objek tersebut baik berupa hibah atau wasiat, Dan apabila orang tua Para Penggugat selaku pemilik telah meninggal barulah para Penggugat selaku ahli waris memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan pewaris.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pada prinsipnya pelepasan hak atas Tanah dapat dibuat oleh Notaris dan Camat. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 huruf a angka 2 menentukan Hak milik hapus bila penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.

Pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah merupakan salah satu kewenangan seorang Camat berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Permen Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan,

Ahli waris tidak dapat membatalkan surat pelepasan yang dibuat pewaris dihadapan camat selama tanah yang di lepaskan tersebut masih mejadi milik si pewaris sendiri atau masih dalam kekuasaan pewaris.

2. Akta yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara merupakan akta otentik yang mengikat terhadap para pihak dan menjadi bukti yang sempurna di depan pengadilan;
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2015/PN.SKL Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi yaitu:
  - a. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat perberbedaan antara isi dalam gugatan dengan fakta yang ditemukan pada saat melakukan sidang di lapangan
  - b. Gugatan *error in person* dalam hal kurang pihak (*plurium litis consertium*) karena ada pihak yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatan yang seharusnya mereka harus dimasukkan selaku pihak Tergugat;

### Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat dalam memberikan pengetahuan hukum dan perundang-undangan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti





- tentang hukum supaya tidak salah dalam melakukan perbuatan dan tidak melanggar hukum dan peraturan Perundang undangan;
2. Hendaknya orang yang ingin melakukan perbuatan hukum sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga atau memberitahukan kepada keluarga tentang maksud dan tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan agar seluruh keluarga tahu apa yang ingin dilakukan sehingga tidak ada kesalah pemahaman yang terjadi akibat keluarga tidak mengetahui adanya perbuatan yang telah dilakukan salah seorang anggota keluarganya yang mengakibatkan timbulnya masalah dan kerugian di kemudian hari dari perbuatan yang dilakukan dan dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara keluarga sebab tidak mengetahui perbuatan yang sudah dilakukan.
  3. Kepada masyarakat agar mempelajari atau memperluas wawasan tentang aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga setiap individu mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang ingin dilakukan sehingga tidak menimbulkan efek yang fatal dari keputusan yang diambil dan juga mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2006. *Pegantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acaraperdata Dilingkungan Pengadilan Agama*, edisi revisi cetakan ke 3, kencana, Jakarta
- Ali Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika Cetaan Pertama, Jakarta,
- Arba, H.M. 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta,
- Badrul Zaman ariam, 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom* (Jakarta:Gramedia.),
- Baetens K., 2001, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Penerangan RI, 1982, *Buku Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia*, Jakarta
- G. Kartasa Poetra, 1992, *Masalah Pertanahan Indonesia*, cetakan kedua PT Rineka Citra, Jakarta,
- Gautama Sudargo, 1993, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*,: PT CitraAditya Bhakti, Bandung
- Hanitijo Soemitro Ronny, 2009 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta ,
- \_\_\_\_\_, 2009 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harsono Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan



- \_\_\_\_\_, (b), 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, )
- \_\_\_\_\_, 1990, *Aspek-Aspek Yuridis Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Makalah*,
- Hutagalung Arie S., 2005, *Tebaran pemikiran seputar masalah Hukum tanah* (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan hukum
- Huijbers heo, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, .
- Idham, H., 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni,
- Irene Eka Sihombing, 2009, *Segi-Segi Huhukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan Kedua Universitas Trisakti, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021
- Limbong Bernhard , 2014, *Politik Pertanahan* , (Margaretha Pustaka, ) Jakarta
- Maria.S.W Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta,
- Marzuki peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Moechthar Oemar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Peneyelasain Sengketa Kewarisan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Oloan Stiorus dan Dayat Limbong, 2004., *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta
- Poerwardaminta W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia), Press, Jakarta,
- Riduwan, 2010, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung : Alfabeta),
- Riduan Syahrani, 2009 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Syarif Ahlan Surini Dan Elmiyah Nurul , 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Warisan Menurut Undang-Undang*, Prenamedia Group, Cetakan ke 5, Depok
- Santoso Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Predana Media,)
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:



- \_\_\_\_\_, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta,.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press ,Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta,.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta:
- Soekanto Soerjono dan B. Taneko Soleman, 2011 *Hukum Adat Indonesia*, (: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wingyosoebroto, 1997, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sutedi Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* Sinar Grafika, Jakarta,
- Suryanto Eko Imam, 2008, *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalampelaksanaan Pendaftaran Tanah*, tarsito, bandung,
- Solly Lubis M., 2003, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung,
- Sudaryo Soimin, 1994, *Status Hak Dan Pembbasan Tanah*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang – Undang . Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Bendayang Berkaitan Dengan Tanah
- RI., Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang “Pendaftaran Tanah”, Bab 1, Pasal 1 ayat 2
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)
- Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Desy Kosita Hallauw, Jenni Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja, *Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon*, Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia,
- Kisedi Putri Sanindia Septia, 2002, "*Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sph) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Notary Journal Volume 2, Nomor 2, Oktober*
- Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Apsari Had, 2021 *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Ppat*, *Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha*, *urnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September,)*
- Marilang, Risnawati, 2020, *Kedudukan Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, *Alauddin Law Development (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020*,
- Muhammad Muthohar, Amin Purnawan, 2017, *Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)* *Jurnal Akta*, Vol 4, No 4
- Palayukan Yayu, Pangkerego A. Olga, Tampi Butje, 2021, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*,
- Tony Kartono, 1970, *Praktek Pembebasan Tanah Di Dki Jakarta Adakah Dasar Hukumnya?*, *Jurnal Hukum*,
- Ratnawati Heny, 2018, *Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes*, *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1.
- Santoso Urip, 2010, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XV, No.3, , Edisi Juli,
- Kisedi Putri Sanindia Septia, "*Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sph) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Notary Journal Volume 2, Nomor 2, Oktober 2022*
- Dwi Setiowati, 2021, *Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pidana*, *Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*



Marsella , 2007, *Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah (studi kota tebing tinggi)* Laporan Penelitian , Fakultas Hukum , Universitas Medan Area, Medan.

Satya Haprabu Wibisono,2022, *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Stevanie, 2022,Analisa Atas Uji Materiil Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/Hum/2015 Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Non Pribumi Di Yogyakarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

Khairunnisa Harahap,2014, *Problematika Produk Hukum Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Melaksanakan Perlihan Ha Katas Tanah Tanpa Sertifikat*, Tesis